**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Permasalahan**

Penyelengaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Aspek penerimaan merupakan salah satu faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa menciptakan kemandirian daerah serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga memperbesar keberhasilan pembangunan daerah.

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371). Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami keterlambatan dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Dana Perimbangan adalah dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (UU No. 33 tahun 2004). Dana Perimbangan tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan fiskal dana dan kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dana perimbangan, Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Komponen PAD dalam laporan realisasi pemerintah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah pada setiap daerah maka daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya yaitu diharapkan setiap daerah untuk bisa mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri menggunakan sumber pendanaan dari Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan Belanja Modal.

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Kedua komponen diatas merupakan komponen utama PAD dalam tiap – tiap daerah.

Menurut PP 71 tahun 2010, Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja Modal adalah suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini belanja modal yang dimaksud berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun bentuk fisik lainnya. Belanja modal juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Pengeluaran tersebut masuk kedalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

Aspek penerimaan (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan) harus ditingkatkan seiring tuntutan belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk dilakukan secara terus-menerus demi perubahan yang lebih baik. Belanja modal merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana di daerahnya masing-masing. Belanja modal ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Berikut adalah data belanja modal di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Ringkasan Data Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016**

 **(*dalam jutaan rupiah)***



Sumber : *Dirjen Perimbangan Keuangan RI*

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk total keseluruhan Belanja Modal pada tahun 2014 sebesar RP 7.610.745 mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar RP 8.846.583 namun mengalami penurunan untuk nominalnya pada tahun 2016 sebesar RP 6.119.706. Jumlah penurunan yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Banyuasin yakni pada tahun 2014 sebesar RP 1.377.481 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar RP 439.408 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi yakni menjadi sebesar RP 368.488.

Kemudian pada Kabupaten OKI yang mengalami kenaikan 2 tahun berturut pada tahun 2014 yakni sebesar RP 444.998 yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar RP 474.153 dan meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar RP 560.990. Kemudian pada Kabupaten OKUS pada tahun 2014 yakni sebesar RP 326.392 mengalami kelonjakan kenaikan pada tahun 2015 sebesar RP 3.274.526 tapi mengalami penurunan yang amat drastis pada tahun 2016 yakni sebesar RP 373.153. Belanja Modal masih rendah di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan karena belum optimalnya pendapatan dari retribusi yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami peningkatan disebabkan banyak kendala, salah satunya mulai dari pengaturan atau regulasi hingga keterbatasan sumber daya manusianya.

Beberapa penelitian mengenai analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Belanja Modal juga dilakukan oleh Rolan (2009) dengan hasil penelitian pada Kota/Kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan teradap Belanja Modal. Diyah (2015) dengan hasil penelitiannya adalah Variabel PAD dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan tahun 2010-2013. Pengaruhnya adalah positif, yang berarti bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin besar pula belanja modal Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Dwi Ajeng (2017) dengan hasil penelitian Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan laim-lain PAD yang sah mampu berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan kata lain semakin tinggi Pajak Daerah cenderung semakin meningkatkan Belanja Modal. Ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel yaitu Dana Perimbangan serta tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yakni 2014-2016 di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan ”.**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal?
	1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan laporan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara parsial dan simultan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data yang akan dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2016.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

 Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial pengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Menguji secara empiris Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Modal.

**1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman penulis mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal juga menambah pengetahuan tentang teori dan praktik-praktik akuntansi Pemerintahan Indonesia.
2. Bagi pemerintahan, penelitian ini bisa membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
3. Sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menyusun penelitian pada tahun berikutnya, dan memberikan masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.